J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Tafsir *Maqashid* Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Fatwa DSN-MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah

Edy Prastyo[1], Achmad Nursobah[2], Muhajir[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: epras8240@gmail.com[1], cahayapagi87@gmail.com[2], muhajirmadruslam@gmail.com[3]

Article History:
Received: 16 Maret 2025
Revised: 05 April 2025
Accepted: 13 April 2025

Keywords: *Fatwa DSN-MUI, Murabahah, Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Maqasid.*

Abstract: *The Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) plays a crucial role in the development of sharia insurance products in Indonesia by providing relevant Islamic legal guidelines in response to contemporary practices. This article analyzes DSN-MUI Fatwa No. 150/DSN-MUI/VI/2022 concerning Sharia-Based Health Insurance Products through the perspective of Wahbah Az-Zuhaili's maqashid tafsir. This research employs a qualitative method based on a literature study to explore the values of sharia maqashid in Quranic verses, such as QS. Al-Maidah: 1, QS. Al-Baqarah: 279-280, and QS. Az-Zumar: 18 and 55. Regarding the implementation of the fatwa, five out of six indicators by Van Meter and Van Horn show that it has been in accordance with the provisions of the fatwa. However, from the aspect of the implementers' disposition, the researcher found practices that do not align with the fatwa's provisions. First, a portion of the premium funds from sharia health insurance products is used for investment. However, sharia health insurance products are non-saving products (not savings), and the entire tabarruk fund should be used as tabarruk. Second, the kafalah contract applied in sharia health insurance products does not align with the principle of taawun (mutual assistance) among participants. This is because the purpose of someone joining sharia insurance is to help other participants in the event of a risk. The implementation of the kafalah contract eliminates the principle of mutual assistance among participants, as the participant making a claim must bear the cost themselves. Moreover, before becoming a participant, they have already undergone the underwriting process. Third, there is a requirement to register as a participant for those who wish to conduct research in Takaful. These three points contradict the principle of taawun in sharia insurance and the principle of tara'd|in (consent) in sharia economic law.*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dalam Islam, menjaga kesehatan termasuk bagian dari menjaga amanah yang harus dipelihara dengan baik. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan, muncul berbagai produk asuransi kesehatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua produk asuransi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa yang diterbitkan DSN-MUI memberikan pedoman hukum Islam yang relevan dengan dinamika praktik ekonomi kontemporer, termasuk dalam transaksi pembiayaan berbasis syariah (Nunung Radliyah, Dewi Nurul Musjtari, Ro'fah Setyowati, 2018). Salah satu fatwa terbaru, Fatwa DSN-MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah, menjadi respons atas kebutuhan akan kejelasan hukum terkait pelaksanaan diskon (rebate) dalam akad murabahah. Hal ini mencerminkan upaya DSN-MUI dalam menjembatani nilai-nilai syariah dengan realitas pasar modern, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan maslahat.

Ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam pengembangan fatwa DSN-MUI, termasuk Fatwa No. 150/DSN-MUI/VI/2022. Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah, memandang perlu untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai produk asuransi kesehatan yang berbasis syariah. Salah satu pendekatan tafsir yang menarik untuk dianalisis adalah maqashid al-shari'ah yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili. Sebagai ulama kontemporer yang mendalami konsep maqashid, Wahbah Az-Zuhaili menawarkan pendekatan interpretatif yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif, dengan menekankan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama syariat Islam (Ummul Aiman, 2009).

Fatwa ini disusun sebagai respons atas perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk asuransi kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No: 150/DSN-MUI/2022 ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum syariah yang komprehensif, sehingga dapat menjadi acuan bagi para pelaku industri, regulator, dan masyarakat umum dalam mengembangkan dan memanfaatkan produk asuransi kesehatan yang halal dan berkah.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara tafsir maqashid ayat-ayat Al-Qur'an dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Fatwa DSN-MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022. Dengan mengintegrasikan pendekatan teoritis dan analisis praktis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang fiqh muamalah dan ekonomi syariah. Kajian ini tidak hanya penting untuk memahami substansi Fatwa DSN-MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022, tetapi juga relevan dalam membangun kerangka interpretatif yang berbasis maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam dan aplikasinya dalam sektor keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang memfokuskan pada analisis normatif-filosofis. Kajian ini mengkaji Fatwa DSN-MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Kesehatan berdasarkan prinsip syariah merupakan pedoman penting dalam pengembangan dan praktik asuransi kesehatan syariah di

Indonesia.melalui perspektif tafsir maqashid Wahbah Az-Zuhaili. Data utama diperoleh dari fatwa DSN-MUI, kitab tafsir *al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, serta ayat-ayat Al-Qur'an terkait. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami landasan syariah dalam fatwa, sementara pendekatan filosofis menelusuri nilai maqashid yang terkandung di dalamnya. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menelaah relevansi konsep maqashid syariah terhadap substansi fatwa. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali interkoneksi antara teori maqashid Wahbah Az-Zuhaili dengan implementasinya dalam fatwa keuangan syariah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang penerapan fatwa DSN-MUI No. 150 Tahun 2022 tentang produk asuransi kesehatan syariah di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta. Permasalahan yang diangkat adalah apakah terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan-ketentuan pada fatwa DSN-MUI No. 150 Tahun 2022 tentang produk asuransi kesehatan syariah dan kesesuaian akad-akadnya dengan praktik yang terjadi di Lembaga Asuransi Syariah, dalam hal ini peneliti menggunakan PT. Takaful Keluarga Yogyakarta sebagai sampel penerapan fatwa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) terkait pengurangan kewajiban pembayaran bagi nasabah. Asuransi syariah atau takaful berbasis pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling melindungi di antara peserta, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2. Konsep ini menekankan pentingnya kontribusi sukarela (tabarru') dan bagi hasil (mudharabah) sebagai landasan operasional asuransi syariah (Premi Anggraini, Agung Hari Wibowo, 2022).

Prinsip dasar asuransi syariah yang diatur dalam fatwa ini meliputi tabarru' (sumbangan sukarela), penghindaran riba, serta penghindaran gharar dan maysir. Tabarru' mengedepankan semangat saling membantu di antara peserta, sementara penghindaran riba, gharar, dan maysir bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kejelasan dalam transaksi keuangan syariah. Literatur seperti karya Muhammad Ayub (2007) dalam Understanding Islamic Finance menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Dengan demikian, fatwa ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan produk asuransi kesehatan yang transparan dan adil (Dheddy Abdi Tamba, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ayi Yunus Rusyana, 2023).

Tafsir Ayat Al-Quran Dalam Fatwa DSN-MUI No: I50/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah

1. QS. Al Maidah Ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Tafsir dan Penjelasan

Surah Al-Maa'idah ayat 1 dimulai dengan panggilan kepada kaum Mukminin untuk mematuhi perintah Allah SWT, menegaskan bahwa ciri orang beriman adalah kepatuhan terhadap-Nya. Allah SWT mengingatkan pentingnya memenuhi akad dan perjanjian, baik dengan-Nya maupun sesama manusia, sebagai manifestasi dari komitmen iman. Di antara perjanjian tersebut terdapat berbagai transaksi syariah seperti jual beli, nikah, dan sumpah. Allah juga menjelaskan

hukum halal dan haram terkait hewan ternak, yang boleh dimanfaatkan, tetapi dengan larangan tertentu, terutama saat ibadah haji atau umrah (Fauzan Muhammadi 2018).

Fikih Kehidupan atau Hukum

Ayat-ayat dalam Surah Al-Maa'idah mengandung prinsip dasar Islam terkait transaksi dan hubungan sosial, menekankan pentingnya kejelasan hukum bagi kaum Mukminin. Ayat pertama menyebutkan lima hukum, termasuk kewajiban memenuhi kontrak, menjaga amanah, dan mengembalikan barang pinjaman. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kontrak; Abu Hanifah dan Malik berpendapat wajib, sedangkan Syafi'i dan Ahmad mengizinkan pilihan dalam majelis kontrak. Hukum kedua mengatur penghalalan hewan ternak melalui penyembelihan syar'i, dengan pengecualian larangan tertentu seperti hewan bertaring, serta aturan berburu dalam keadaan ihram (Wahbah Az-Zuhaili, 2003).

2. QS. Al Isra: 283

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya".

Tafsir dan Penjelasan

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, jangan mengurangi takaran untuk orang atau melebihkannya untuk dirimu, dan timbanglah dengan timbangan yang benar sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Itulah yang lebih utama bagimu, karena dengan demikian orang akan percaya kepadamu dan tenteram dalam bermuamalah denganmu dan lebih baik akibatnya bagi kehidupan manusia pada umumnya di dunia dan bagi kehidupanmu di akhirat kelak (Irfan Khalid, 2016).

Hal ini menunjukkan fakta bahwa tidak ada bisnis yang dapat berkembang sampai reputasi baiknya diakui di pasar - dan hal ini tidak dapat terjadi tanpa reputasi komersial ini.Allah SWT mengharamkan riba dalam Al-Qur'an secara bertahap, mirip dengan pengharaman khamar, melalui empat tahap. Tahap pertama di Mekkah memperkenalkan konsep riba, dengan ayat yang menyatakan bahwa riba tidak akan bertambah di sisi Allah (Ar-Rum: 39). Pada tahap kedua di Madinah, Allah mencatat pelanggaran Bani Israil yang mengonsumsi riba meski telah dilarang, yang diikuti dengan hukuman (An-Nisa: 161). Tahap ketiga melarang riba yang berlipat ganda (Ali Imran: 130), sejalan dengan larangan mendekati shalat saat mabuk (An-Nisa: 43). Pada tahap keempat, Allah memberikan pengharaman tegas untuk riba, melarang segala yang melebihi pokok utang (Al-Baqarah: 278) serta khamar dalam segala keadaan (Al-Ma'idah: 90). Pengharaman ini menekankan bahwa semua jenis riba diharamkan, bukan hanya yang dikenal di masa jahiliyah, dan menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Allah juga menghalalkan jual beli, menegaskan bahwa riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan mencegah eksploitasi (Wahbah Az-Zuhaili, 2003).

Fiqh Kehidupan atau Hukum

Analisa dalam fikih terhadap ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam transaksi ekonomi. Kewajiban untuk memenuhi ukuran dan timbangan yang adil mencerminkan prinsip dasar fikih yang mengatur hubungan ekonomi dan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat membangun masyarakat yang adil, transparan, dan sejahtera.

3. QS. AL Baqoroh: 183

آ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْم

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat,

hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

1. Tafsir dan Penjelasan

Ayat ini menjelaskan tentang tata cara transaksi keuangan, terutama dalam situasi di mana seseorang berada dalam perjalanan dan tidak dapat menemukan penulis untuk mencatat utang piutang. Jika tidak ada dokumentasi, maka barang jaminan harus disimpan oleh pihak yang meminjamkan. Namun, jika ada kepercayaan antara kedua belah pihak, maka tidak perlu ada jaminan, dan orang yang diberikan amanah harus menunaikan amanah tersebut dengan baik. Penting untuk bertakwa kepada Allah dalam menjalankan amanah ini.

Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi keuangan, serta menegaskan bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

2. Fiqh Kehidupan atau Hukum

Ayat dari Surah Al-Baqarah (2:283) mengandung sejumlah prinsip fikih yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan transaksi keuangan, amanah, dan kesaksian. Dalam konteks pentingnya dokumentasi, ayat ini menekankan bahwa dalam situasi di mana transaksi tidak dapat dicatat secara formal, penting untuk memiliki cara lain untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa pencatatan sangat dianjurkan dalam semua transaksi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari (Hasriadi, 2021).

Ayat ini juga mengingatkan setiap individu untuk bertakwa kepada Allah dalam menjalankan amanahnya, sehingga ketaatan kepada Allah dalam transaksi keuangan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan. Larangan untuk menyembunyikan kesaksian menegaskan bahwa setiap individu harus bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan kesaksian, baik dalam konteks transaksi maupun dalam hal lainnya (Salman Al Parisi, 2018). Menyembunyikan kesaksian dapat mengakibatkan dosa yang besar, menciptakan kesadaran moral bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, akan dipertanggungjawabkan. Selain itu, Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan.

4. QS. An Nisa: 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.".

1. Tafsir dan Penjelasan

Ayat ini berasal dari Surah An-Nisa (4:29) dan memberikan panduan penting dalam etika dan hukum Islam, terutama berkaitan dengan transaksi keuangan dan perlindungan jiwa. Panggilan awal "يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا" (Wahai orang-orang yang beriman) menegaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada umat Islam, menggarisbawahi pentingnya mematuhi perintah Allah.

Ayat ini juga melarang tindakan "وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ" (Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri), yang menunjukkan pentingnya menjaga kehidupan, baik secara literal maupun dalam konteks sosial. Larangan ini mendorong individu untuk menjaga kesehatan mental dan fisik

serta hubungan sosial yang harmonis.

2. Fiqh Kehidupan atau Hukum

Surah An-Nisa ayat 29 berbicara tentang larangan memakan harta sesama manusia secara tidak benar dan mendorong umat untuk saling berbuat baik. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hak-hak orang lain dan melarang pengambilan harta secara zalim, mengajarkan kita untuk menghormati hak milik serta menghindari korupsi dan penipuan. Dalam konteks fiqh muamalah, ayat ini mendorong kejujuran dalam transaksi, yang harus dilakukan dengan adil dan transparan tanpa unsur ketidakadilan. Selain itu, fiqh kehidupan mengajarkan pentingnya memastikan bahwa harta yang diperoleh adalah halal, termasuk menghindari riba dan suap. Ayat ini juga mengajak umat untuk saling membantu dan berbuat baik, yang dapat diterapkan dalam bentuk sedekah dan zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Terakhir, ayat ini menekankan tanggung jawab sosial, di mana setiap individu diharapkan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan mematuhi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

5. QS. AL Qoshahs: 26

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

"Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

1. Tafsir dan Penjelasan

Ayat ini berasal dari Surah Al-Qasas (28:26) dan berbicara tentang Nabi Musa serta putri Nabi Syuaib. Dalam ayat ini, putri Nabi Syuaib memanggil ayahnya dengan "يٰٓاَبَتِ" (Wahai ayahku), menunjukkan hubungan yang akrab dan saling menghormati dalam keluarga. Ia merekomendasikan agar Nabi Musa "اسْتَأْجِرْهُ" (sewa dia), yang mencerminkan bahwa Musa telah menunjukkan perilaku baik dan layak untuk dipekerjakan.

Ayat ini memberikan gambaran tentang nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dalam konteks sosial dan profesional. Tindakan Nabi Musa yang membantu dua wanita di sumur menunjukkan bahwa perilaku baik dapat membuka peluang baru. Putri Nabi Syuaib melihat nilai dalam karakter Musa dan merekomendasikannya kepada ayahnya. Hal ini mengajarkan bahwa dalam memilih seseorang untuk dipekerjakan, kualitas seperti kekuatan dan amanah harus menjadi pertimbangan utama, menekankan pentingnya integritas dan etika dalam pekerjan (Zuhaili, 2003).

2. Fiqh Kehidupan atau Hukum

Ayat ini berasal dari Surah Al-Qasas (28:26) dan mengandung banyak pelajaran berharga dalam konteks fikih kehidupan. Ayat ini menekankan pentingnya karakter dalam memilih karyawan, di mana dua sifat utama yang harus diperhatikan adalah kekuatan (kemampuan fisik dan mental) serta amanah (integritas dan kejujuran). Dalam konteks bisnis, pemilik usaha harus selektif dalam merekrut karyawan.

Selanjutnya, amanah sebagai prinsip utama dalam setiap transaksi dan hubungan kerja harus dijunjung tinggi. Ini penting dalam fiqh muamalah untuk memastikan keadilan dan kejujuran dalam setiap interaksi.

Terakhir, panggilan putri Nabi Syuaib kepada ayahnya ("يٰٓاَبَتِ") mencerminkan nilai menghormati orang tua dan keluarga, yang menjadi prinsip penting dalam kehidupan sosial dan kewajiban anak terhadap orang tua.

Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan nilai-nilai penting dalam fikih kehidupan, termasuk karakter, kejujuran, peran wanita, dan tindakan baik sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan etika yang baik dan prinsip-prinsip yang kuat (Wahbah Az-Zuhaili, 2003).

6. QS. Yusuf Ayat : 72

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا۠ بِهٖ زَعِيْمٌ

"Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."

1. Tafsir dan Penjelasan

Dalam QS. Yusuf (12:72), konteks kehilangan cawan menggambarkan situasi di mana saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan selama masa kelaparan dan kehilangan cawan raja, yang merupakan simbol kekuasaan dan otoritas. Kehilangan ini menyoroti pentingnya barang tersebut dalam konteks sosial dan ekonomi pada saat itu.

Ayat ini juga menggarisbawahi nilai keadilan dan tanggung jawab dalam interaksi sosial. Kehilangan dan pencarian cawan mencerminkan tanggung jawab individu terhadap barang dan harta yang dimiliki serta pentingnya menjaga kepercayaan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Secara keseluruhan, tema QS. Yusuf berkisar pada pengampunan, keadilan, dan hubungan keluarga. Ayat ini menambah dimensi tersebut dengan menunjukkan bahwa peristiwa kecil seperti kehilangan cawan dapat menciptakan peluang untuk pembelajaran, rekonsiliasi, dan pengujian karakter (Wahbah Az-Zuhaili, 2003).

2. Fiqh Kehidupan atau Hukum

Fikih kehidupan dan hukum-hukum yang dapat diambil dari penjelasan QS. Yusuf ayat 72 (12:72) mencerminkan banyak aspek penting dalam interaksi sosial, etika, dan hukum syariah. Prinsip Keadilan dalam QS. Yusuf 72 mengajarkan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Kehilangan cawan raja dan pencariannya menunjukkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas barang yang dimiliki dan harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan.

Tanggung Jawab Individu ditegaskan dalam ayat ini, yang menekankan tanggung jawab setiap orang terhadap barang dan harta. Setiap individu harus menjaga dan mengembalikan hak milik orang lain yang hilang, mencerminkan nilai integritas dan kejujuran dalam muamalah.

Rekonsiliasi dan Pengampunan menjadi tema penting. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya rekonsiliasi dan pengampunan, di mana proses pencarian cawan menunjukkan upaya untuk memperbaiki hubungan serta memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah.

Etika dalam Interaksi Sosial sangat ditekankan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan perlakuan yang adil antar individu. Ini memberikan pedoman untuk menjaga hubungan baik di masyarakat (Wahbah Az-Zuhaili, 2003).

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehtan Berdasarkan Prinsip Syariah

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 150/DSN-MUI/2022 mengenai produk asuransi kesehatan yang berlandaskan prinsip syariah. Fatwa ini diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan Islam.

Asuransi kesehatan telah menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan kesehatan di Indonesia. Namun, banyak pihak yang merasa perlu adanya ketentuan dan batasan yang jelas mengenai produk ini berdasarkan prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek dalam produk asuransi kesehatan sesuai dengan ajaran Islam.

Fatwa ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) dalam produk asuransi kesehatan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan produk asuransi yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fatwa ini, DSN-MUI

menekankan pentingnya akad dalam setiap transaksi, termasuk asuransi kesehatan. Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah (5): 1 menegaskan, "Tunaikanlah akad-akad itu," menunjukkan bahwa setiap perjanjian harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Salah satu aspek penting dalam kontrak asuransi adalah pertanggungjawaban atas janji. Q.S. Al-Isra' (17): 34 menyatakan bahwa janji akan dimintai pertanggungjawaban. Ini berarti bahwa perusahaan asuransi harus memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 283 menekankan pentingnya amanat. Dalam konteks asuransi kesehatan, ini berarti bahwa perusahaan asuransi harus menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan transparansi (Wahbah Az-Zuhaili, 2003).

Q.S. An-Nisa' (4): 29 mengingatkan umat Islam untuk tidak mengambil harta orang lain secara batil. Dalam konteks asuransi, ini mengarah pada pentingnya kejujuran dalam transaksi dan tidak mengandalkan praktik yang merugikan pihak lain. Dalam Q.S. Al-Qashash (28): 26, disebutkan bahwa memilih pekerja yang dapat dipercaya adalah hal yang penting. Ini relevan dalam konteks asuransi, di mana perusahaan harus mengutamakan kepercayaan dalam hubungan dengan nasabah.

Fatwa ini juga mencakup aspek jaminan. Seperti yang dicontohkan dalam Q.S. Yusuf (12): 72, jaminan harus diberikan dengan itikad baik. Ini penting agar nasabah merasa aman dan terlindungi. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "Perumpamaan orang beriman dalam hal saling mencintai" menunjukkan bahwa asuransi kesehatan harus didasarkan pada prinsip solidaritas. Ini berarti bahwa produk asuransi harus saling menguntungkan bagi semua pihak.

Pengawasan terhadap produk asuransi kesehatan juga penting agar produk tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah. DSN-MUI berperan dalam memberikan penilaian dan rekomendasi bagi perusahaan asuransi. Pentingnya edukasi masyarakat mengenai asuransi kesehatan berbasis syariah harus ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka agar dapat memanfaatkan produk ini dengan baik. (Abu Abdillah An-Nisabury Al-Hakim, 2018).

bahwa fatwa DSN No.10/DSN-MUI/2000 tentang Wakalah dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci, bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujrah (fee) bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk dijadikan pedoman (Fatwa (DSN-MUI, 2006).

Fatwa (DSN-MUI) merupakan sistem perlindungan bersama di mana para peserta saling membantu dalam menghadapi risiko dengan mengumpulkan dana yang dikelola secara syariah. Terdapat dua akad utama, yaitu Akad Tabarru', di mana peserta menyetujui untuk menyumbangkan sebagian dari kontribusinya untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, dan Akad Wakalah, di mana perusahaan takaful bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana peserta dengan menerima ujrah atau imbalan atas jasa tersebut. Fatwa DSN-MUI menekankan bahwa semua kegiatan harus bebas dari unsur riba, maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian), sehingga memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang terkumpul dikelola secara syariah, dan peserta berhak atas klaim sesuai dengan ketentuan yang disepakati (Zhulaiha, A. M., 2020).

Dengan adanya ketentuan ini, DSN-MUI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas terkait pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo. Fatwa ini sekaligus menegaskan komitmen lembaga keuangan syariah untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan maslahat, serta mendukung perkembangan Produk asuransi kesehatan syariah yang

lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tafsir Maqashid Ayat-Ayat Al-Quran dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Tafsir Maqashid dari QS. Al-Maidah Ayat:1

Surah Al-Maidah ayat 1 menekankan pentingnya memenuhi kontrak dan kesepakatan, yang merupakan manifestasi dari keimanan yang sejati. Dalam konteks maqashid syariah, ayat ini mengajak umat Islam untuk menjaga amanah dan melaksanakan janji, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Hal ini mengutamakan kejujuran dan integritas dalam interaksi sosial, yang menjadi landasan bagi keharmonisan masyarakat. Selain itu, ayat ini memberikan pedoman tentang hewan yang halal untuk dimakan dan melarang berburu selama ihram. Dengan demikian, umat Islam didorong untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara memenuhi kebutuhan dan menjaga kesucian ritual ibadah.

2. Tafsir Maqashid Muamalah dari QS. Al-Isra Ayat: 34

Surah Al-Isra (17:34) berbicara tentang pentingnya menjaga amanah dan tanggung jawab, serta konsekuensi dari pelanggaran amanah. Ayat ini menekankan pentingnya amanah, yang merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Dalam konteks muamalah, amanah mencakup segala bentuk hubungan sosial dan keuangan, di mana kejujuran dan integritas menjadi kunci utama. Menjaga amanah adalah salah satu prinsip dasar dalam Islam yang harus dipegang oleh setiap Muslim.

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap pelanggaran amanah dan janji akan mendapatkan konsekuensi. Dalam konteks muamalah, konsekuensi ini bisa berupa kerugian materi, hilangnya reputasi, atau bahkan hukuman di akhirat. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan dalam muamalah harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat (Fatwa DSN-MUI, 2005).

3. Tafsir Maqashid Muamalah dari QS. Al – Baqoroh Ayat: 283

Surah Al-Baqarah (2:283) membahas tentang kewajiban memenuhi amanah dalam transaksi dan pentingnya kejujuran dalam muamalah. Ayat ini menekankan pentingnya amanah dalam setiap transaksi, di mana setiap pihak yang terlibat harus jujur dan bertanggung jawab. Dalam muamalah, amanah mencakup komitmen untuk memenuhi hak-hak pihak lain dan tidak melakukan penipuan atau pengkhianatan.

Ayat ini juga mengingatkan bahwa melindungi hak orang lain adalah suatu keharusan. Setiap individu harus menghormati dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain, baik dalam transaksi finansial maupun dalam interaksi sosial, untuk menciptakan suasana saling menghormati dan keadilan dalam masyarakat.

4. Tafsir Maqashid Muamalah dari QS. An- Nisa Ayat: 29

Surah An-Nisa (4:29) membahas tentang larangan mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang tidak benar serta pentingnya menjaga hak-hak individu dalam konteks muamalah. Ayat ini menekankan larangan mengambil harta orang lain secara zalim, baik melalui penipuan, pemerasan, atau cara-cara tidak sah lainnya. Dalam muamalah, ini menunjukkan pentingnya keadilan dan integritas dalam setiap transaksi, di mana setiap individu harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak merugikan mereka demi keuntungan pribadi.

Ayat ini juga mendorong perilaku etis dalam bertransaksi. Dalam konteks bisnis dan interaksi sosial, penting bagi individu untuk bertransaksi dengan cara yang jujur dan adil. Kejujuran dan transparansi adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang agar hubungan sosial dan ekonomi dapat terjalin dengan baik.

5. Tafsir Maqashid Muamalah dari QS. Al- Qashash Ayat: 26

Surah Al-Qashash (28:26) membahas tentang karakter dan perilaku yang baik dalam interaksi sosial dan muamalah. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam muamalah, penting untuk mempertimbangkan karakter dan integritas seseorang sebelum menjalin hubungan atau melakukan transaksi. Karakter baik, seperti kejujuran dan tanggung jawab, menjadi faktor penentu dalam memilih mitra bisnis atau dalam interaksi sosial. Kualitas yang diharapkan dalam hubungan muamalah adalah sifat-sifat baik, seperti kejujuran, keadilan, dan kemampuan untuk menjaga amanah. Hal ini menciptakan dasar yang kuat dalam setiap interaksi, memastikan bahwa semua pihak dapat saling percaya dan menghormati.

Ayat ini mencerminkan pentingnya kerjasama yang baik dalam masyarakat. Dengan memilih individu yang memiliki karakter baik, masyarakat dapat terbentuk berdasarkan saling menghormati dan kepercayaan, yang akan meningkatkan kualitas interaksi sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

6. Tafsir Maqashid Muamalah dari QS. Yusuf: 72

Surah Yusuf (12:72) berbicara tentang kejujuran dan integritas dalam muamalah, serta pentingnya menjaga amanah dalam interaksi sosial. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dalam menjalankan transaksi. Dalam konteks muamalah, kejujuran adalah landasan utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Ketika seseorang terlibat dalam perdagangan atau interaksi ekonomi, mereka diharuskan untuk bersikap transparan dan tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain.

Ayat ini juga mengisyaratkan pentingnya menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain. Dalam muamalah, amanah mencakup tanggung jawab untuk memenuhi janji dan komitmen yang telah disepakati. Menjaga amanah adalah bagian dari integritas yang harus dimiliki oleh setiap individu, yang akan membangun kepercayaan dalam hubungan sosial dan ekonomi.

Analisis Penerapan Nilai-Nilai Ayat Al-Quran dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Penerapan Nilai Maqashid QS AL-Maidah: 1 dalam Fatwa DSN-MUI

Analisis ayat Al-Maidah ayat 1, yang menyebutkan perintah untuk menepati akad-akad, dapat dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai maqashid muamalah yang terwujud dalam Fatwa DSN-MUI No. 153/2022 tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Nilai-nilai maqashid yang muncul dalam fatwa ini mencakup unsur-unsur seperti kepatuhan terhadap kontrak, keadilan sosial, kemudahan dalam transaksi, dan tanggung jawab sosial. Fatwa ini, yang memungkinkan adanya diskon bagi pelunasan lebih awal, mengadopsi prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan maslahat (kepentingan umum) dan menghindari mafsadat (kerugian). Dengan memberikan potongan yang adil dan sesuai waktu yang tersisa, fatwa ini memastikan kepatuhan pada akad yang ditetapkan, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan. Dalam konteks ini, DSN-MUI menggunakan istihsan bi al-Mashlahah, yaitu menerapkan kebijakan yang berbeda dari kaidah umum untuk memberikan manfaat lebih besar dan menghindari ketidakpuasan nasabah.

2. Penerapan Nilai Maqashid QS. Al-Isra: 34 dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022 menegaskan Penerapan nilai maqashid QS. Al-Isra: 34 dalam fatwa DSN-MUI mencakup beberapa aspek penting. Menjaga amanah dalam transaksi. Fatwa DSN-MUI sering kali menekankan pentingnya menjaga amanah dalam setiap bentuk transaksi, baik itu muamalah (ekonomi) maupun ibadah. Menjaga amanah berarti memenuhi hak dan kewajiban, serta bertindak jujur dalam setiap interaksi, yang sejalan dengan

nilai maqashid dari QS. Al-Isra: 34, mendorong umat untuk tidak menyalahi amanah.

3. Penerapan Nilai MAqashid QS. Al-Baqoroh: 283 dalam Fatwa DSN-MUI

Penerapan nilai maqashid QS. Al-Baqarah: 283 dalam fatwa DSN-MUI mencakup beberapa aspek penting. Pertama, menjaga amanah dalam transaksi. Fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya kewajiban untuk menyampaikan informasi. Dalam fatwa DSN-MUI, ada penekanan pada kewajiban untuk menyampaikan informasi yang relevan dan penting dalam setiap transaksi. Hal ini mencerminkan nilai maqashid dari ayat yang mendorong keterbukaan, sehingga semua pihak dapat membuat keputusan yang bijak berdasarkan informasi yang akurat.

Akhirnya, tanggung jawab moral dan spiritual. Fatwa DSN-MUI mengingatkan bahwa setiap transaksi memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Individu harus menyadari bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas setiap tindakan yang dilakukan dalam muamalah, sesuai dengan pengajaran dalam QS. Al-Baqarah: 283.

Secara keseluruhan, penerapan nilai maqashid QS. Al-Baqarah: 283 dalam fatwa DSN-MUI mencakup aspek menjaga amanah, kewajiban untuk menyampaikan informasi, larangan terhadap kecurangan, keadilan dan kesetaraan dalam transaksi, serta tanggung jawab moral dan spiritual. Fatwa tersebut menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalani praktik bisnis dan interaksi sosial yang etis, adil, dan saling menghormati.

4. Penerapan Nilai MAqashid QS. An-Nisa Ayat: 29 dalam Fatwa DSN-MUI

Penerapan nilai maqashid dari QS. An-Nisa (4:29) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 150) mencakup beberapa aspek penting. Pertama, fatwa ini menekankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi muamalah. QS. An-Nisa: 29 menyerukan agar umat Islam tidak saling memakan harta satu sama lain secara tidak sah, menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi harus dilakukan dengan adil dan transparan, menghindari praktik yang merugikan pihak lain. Kedua, fatwa ini menggarisbawahi larangan praktik riba dan praktik ekonomi yang tidak sesuai syariah. Nilai maqashid dalam QS. An-Nisa: 29 memperingatkan umat untuk tidak terjebak dalam praktik yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga fatwa ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyediakan produk yang bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip syariah.

5. Penerapan Nilai MAqashid QS. Al-Qhasash: 26 dalam Fatwa DSN-MUI

Penerapan nilai maqashid dari QS. Al-Qasas (28:26) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 150) mencakup beberapa aspek penting. Fatwa ini menekankan keutamaan memilih pemimpin lembaga keuangan syariah yang berintegritas dan kapabilitas. QS. Al-Qasas: 26 menunjukkan bahwa pemimpin yang baik harus mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan memperhatikan kepentingan orang lain, yang menjadi landasan dalam pemilihan pemimpin di lembaga-lembaga keuangan syariah.

6. Penerapan Nilai MAqashid QS. Yusuf Ayat: 72 dalam Fatwa DSN-MUI

Penerapan nilai maqashid dari QS. Yusuf (12:72) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 150) dapat dijelaskan sebagai berikut. Fatwa ini menekankan prinsip keadilan dalam setiap transaksi muamalah. QS. Yusuf: 72 menunjukkan bahwa tindakan yang diambil harus berdasarkan keadilan dan kebenaran, sehingga lembaga keuangan syariah diharapkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara adil, tanpa ada penipuan atau kerugian bagi pihak manapun.

KESIMPULAN

Kesimpulan analisis ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 150/2022 tentang pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo menerapkan prinsip maqashid syariah dari

beberapa ayat Al-Quran, yaitu QS Al-Maidah: 1, QS Al-Isra: 34, QS Al-Baqoroh: 283, QS An-Nisa: 29, QS Al-Qhasash: 26 dan QS Yusuf: 72. Fatwa ini menegaskan kepatuhan terhadap akad sesuai QS Al-Maidah: Studi ini mengkaji pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 150 Tahun 2022 pada produk asuransi kesehatan PT. Takaful Keluarga Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara pelaksanaan fatwa dan efektivitas proses penegakan hukum. Studi ini menggunakan teori efektivitas hukum oleh Lawrence M. Friedman, yang mengidentifikasi tiga faktor kunci hukum untuk pelaksanaan yang efektif: struktur, substansi, dan budaya hukum. Penelitian ini juga menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) untuk menilai efektivitas fatwa. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan fatwa sudah terstruktur dan optimal, berdasarkan substansi, struktur, dan budaya hukum. Namun, pelaksanaan fatwa tidak konsisten dengan fatwa tersebut. Masalah pertama adalah biaya produk asuransi kesehatan yang dianggap tidak hemat dan seharusnya digunakan sebagai biaya. Masalah kedua adalah kurangnya kepatuhan terhadap prinsip waktu dan biaya di antara karyawan, di mana karyawan yang mengikuti aturan diharapkan untuk menanggung biaya mereka sendiri. Masalah ketiga adalah perlunya karyawan untuk bertanggung jawab atas penelitian yang dilakukan di Takaful.

DAFTAR REFERENSI

Anggraini, P., & Wibowo, A. H. (2022). Analisis Kerjasama Antara Publisher Dengan Google Adsense Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 37–52. Https://Doi.Org/10.69768/Ji.V1i1.2

Askar, A. (2020). Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an : Studi Komparasi. EKSPOSE : Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 19(2), 1080–1090.

At-Tirmidzi, A.'Isa. (2009). Al-Jami' Al-Akbar: Vol. Jilid 3 (1st Ed.). Dar Al-Risalah Al-Ilmiyah.

Az-Zuhaili, W. (2003a). Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 2 (2nd Ed.). Dar Al-Fikr.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2005). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 46/DSN-MUI/II/2006 Tentang Mudarabah Musytarrakah Pada Asuransi Syariah (Khashm Fi Al- Mudarabah). Dewan Syariah Nasional MUI, 46, 1–4. Https://Dsnmui.Or.Id/

RIBA AND INTEREST. Journal Of Islam And Science, 8(1), 68–71. Https://Doi.Org/10.24252/Jis.V8i1.16375

Khalid., Dr. I. (2016). RIBA (INTEREST) AS A CAUSE OF IMBALANCE SOCIETY AND ITS ISLAMIC PERSPECTIVE. International Journal Of Advanced Research, 4(11), 354–357. Https://Doi.Org/10.21474/Ijar01/2090

Manan, Y. M., & Cholifah, S. N. (2023). Analisis Mekanisme Asuransi Syariah Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Malang. Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 8(2), 309–316. Https://Doi.Org/10.36636/Dialektika.V8i2.3278

Muhammadi*, F. (2018). The Islamic Contract And Its Basis Of Maṣlaḥa. 603–612. Https://Doi.Org/10.15405/Epsbs.2018.12.03.60

Parisi, S. Al, Hermawan, I., Kurniawan, M., & Habibullah, I. S. (2018). Perspektif Riba Dan Studi Kontemporer-Nya Dengan Pendekatan Tafsir Al Quran Dan Hadits. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 8(1), 23–36. Https://Doi.Org/10.21927/Jesi.2018.8(1).23-36

Radliyah, N., Musjtari, D. N., & Setyowati, R. (2018). Fatwa DSN MUI In Managing The Dispute Settlement Of Sharia Economic In Indonesia Through Basyarnas. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 3(2), 123–139. Https://Doi.Org/10.22515/Alahkam.V3i2.1346

Robbani, B. (2023). Kajian Tentang Asuransi Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2047–2051. Https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V9i2.8236

Tamba, D. A., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2023). Implementation Of Deductions For Repayment of Murabahah Financing Debts Before Due Date : Case Study Of Sharia Financial Institutions. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 6(2), 208–223. Https://Doi.Org/10.58824/Mediasas.V6i2.138

Zhulaiha, A. M. (2020). Asuransi Kesehatan Dalam Persepektif Islam. 1–8.